



PUTUSAN
Nomor 637 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JUHARIRIYAH als B. AGUS, bertempat tinggal di Dusun Gadingan, Desa Gunungsari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Anasrul, S.H., C.I.L., Advokat pada Kantor Hukum Adv. Anasrul, S.H., C.I.L. & Rekan, beralamat di Jalan Kaca Piring IV Nomor 7, Gebang, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SUNARIYA als B. MIDA (dalam KTP tertulis NARYA), bertempat tinggal di Dusun Gadingan, Desa Gunungsari, RT 08 RW 03, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Arifin Habiyo, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Arifin Habiyo, S.H. dan Rekan, beralamat di Perum Kembang Permai Blok I Nomor 2, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **SUNAR als P. AGUS**, bertempat tinggal di Dusun Gadingan, Desa Gunungsari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
2. **HOLIP als B. FANDA**, bertempat tinggal di Dusun Gadingan, Desa Gunungsari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
3. **BUDI als P. FANA**, bertempat tinggal di Dusun Gadingan, Desa Gunungsari, Kecamatan Maesan, Kabupaten

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 637 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Suha als P. Sulaman hasil pembelian dari P. Jumana;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan anak angkat sah dari Suha als P. Sulaman dan Salma als. B. Sulaman dan sekaligus sebagai pewaris sah tanah dan rumah objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah objek oleh Para Tergugat sejak sekitar bulan April 2013 sampai sekarang yang telah dilakukan secara menyerobot/merampas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi diri Penggugat;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah objek sengketa yang mungkin telah dibuat secara melawan hukum oleh Para Tergugat yang mungkin dibantu oleh pihak terkait adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman dan bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat atas dikuasainya objek sengketa secara melawan hukum yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun dan ganti rugi tersebut dihitung sejak bulan April 2013 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 637 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap tanah objek sengketa maupun terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat, baik terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sampai terpenuhinya jumlah ganti rugi yang diminta oleh Penggugat;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Bdw. tanggal 30 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Suha als P. Sulaman hasil pembelian dari P. Jumana;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan anak angkat sah dari Suha als P. Sulaman dan Salma als B. Sulaman dan sekaligus sebagai pewaris sah tanah dan rumah objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah objek oleh Para Tergugat sejak sekitar bulan April 2013 sampai sekarang yang telah dilakukan secara menyerobot/merampas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi diri Penggugat;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah objek sengketa yang mungkin telah dibuat secara melawan hukum oleh Para Tergugat yang mungkin dibantu oleh pihak terkait adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 637 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman dan bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat atas dikuasainya objek sengketa secara melawan hukum yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun dan ganti rugi tersebut dihitung sejak bulan April 2013 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 10/PDT/2014/PT SBY. tanggal 5 Maret 2014, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut oleh Mahkamah Agung ditolak dengan Putusan Nomor 2092 K/Pdt/2014, tanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2092 K/Pdt/2014, tanggal 19 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2016, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2018/PN Bdw. (Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Bdw.) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*), berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pakuniran 2, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso Nomor 4 OA oa 0525753, tanggal 15 Mei 1986 atas nama Juhairiyah, lahir tanggal 31 Maret 1972 di Bondowoso anak dari Suha;
2. Fotokopi Buku Rapor tahun 1986/1987, Sekolah Menengah Pertama Negeri Grujungan, Kabupaten Bondowoso, tanggal 18 Juni 1987, atas nama Juhairiyah, Nomor Induk 647, lahir di Bondowoso, 31 Maret 1972, anak dari Suha;
3. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 16 Juli 1991 tentang pernyataan hibah dari orang yang bernama P. Sulaman (55 tahun, tani, Pakuniran, RT 20, RW V) kepada orang yang bernama B. Agus al Juhariya (21 tahun, tani, Pakuniran, RT 20 RW V) berupa sebidang tanah pekarangan atas nama P. Sulaman dengan Nomor F 1681, Persel 172, Klas d.III luas 36 Da;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 84/2002, tanggal 11 Maret 2002, antara Pak Sulaman (84 tahun, Indonesia, tani, Desa Pakuniran, RT 21/V Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso) dengan Jauhaeriya alias Buk Agus (37 tahun, Indonesia, tani, Pakuniran, RT 21/V, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso) berupa sebidang tanah Persil 167, Kohir Nomor C. 1349 (037.162) seluas $\pm 940 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ratus empat puluh meter persegi);
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2092 K/Pdt/2014, tanggal 19 Maret 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 10/PDT/2014/PT SBY. tanggal 5 Maret 2014 jis. Putusan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 637 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Bdw. tanggal 30 Oktober 2013;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2092 K/Pdt/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 10/PDT/2014/PT SBY. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Bdw.;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 April 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah diteliti ternyata *novum* yang diajukan oleh Pemohon tidak bersifat menentukan;

Bahwa pengalihan hak kepada Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali cacat hukum, oleh karena itu penguasaan Tergugat terhadap tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum karena Tergugat masuk/menyerobot/menguasai tanah objek sengketa tanpa izin Penggugat. perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JUHARIRIYAH als B. AGUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 637 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JUHARIRIYAH als B. AGUS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
Ttd.
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd.
Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 637 PK/Pdt/2018